

**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 11 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIBUANA BHAKTI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Banyumas yang sehat, lingkungan hidup yang lestari, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dan menjadikan sampah sebagai sumber daya perlu dilaksanakan program Adibuana Bhakti;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Ayat (3) huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten bertugas dan berwenang memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adibuana Bhakti;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Adipura;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomer 13 Seri E) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomer 7 Seri E) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomer 13 Seri E) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIBUANA BHAKTI.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Program Adibuana Bhakti adalah program kerja Bupati Banyumas untuk mendorong kepemimpinan Camat dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, lingkungan hidup yang lestari, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.
3. Pemantauan Program Adibuana Bhakti yang selanjutnya disebut pemantauan adalah kegiatan pemantauan oleh Tim Penilai terhadap capaian kinerja pemerintah kecamatan dalam pengelolaan lingkungan yang meliputi pengelolaan sampah, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengendalian pencemaran sungai, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta mitigasi dan adaptasi bencana.
4. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
5. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang yang tidak ada bangunan di atasnya yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
6. Pengendalian pencemaran sungai adalah upaya untuk menjaga kualitas sungai dan air sungai agar terbebas dari sampah dan zat pencemar lainnya.
7. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
8. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
9. Adaptasi bencana adalah upaya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga meningkatkan daya tahan dan daya unkit terhadap perubahan lingkungan.
10. Ibukota Kecamatan adalah wilayah Desa dan/atau Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Ibukota Kecamatan dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Nilai Batas Bawah adalah nilai rata-rata hasil penilaian seluruh kecamatan pada masing-masing kategori kecamatan sebagai syarat meraih penghargaan.
12. Tim Penilai adalah petugas pelaksana pemantauan capaian kinerja program Adibuana Bhakti yang ditetapkan oleh Bupati Banyumas.



13. Tim Teknis adalah pelaksana Program Adibuana Bhakti diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan Anggota Dinas/Instansi terkait.
14. Sekretariat Adibuana Bhakti yang selanjutnya disebut Sekretariat Program adalah pelaksana koordinasi, administrasi dan pengolahan data dalam penyelenggaraan program Adibuana Bhakti.
15. Badan/Dinas adalah Badan/Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Program adibuana Bhakti dimaksudkan sebagai salah satu instrumen penilaian kinerja Camat khususnya dalam dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, lingkungan hidup yang lestari, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.
- (2). Program Adibuana Bhakti bertujuan untuk mendorong kepemimpinan Camat dan membangun partisipasi aktif masyarakat serta dunia usaha dalam mewujudkan kota-kota Kecamatan yang berkelanjutan, baik secara ekologis, sosial, dan ekonomi melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi terciptanya lingkungan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB III KECAMATAN PESERTA

Pasal 3

Kecamatan peserta Program Adibuana Bhakti adalah Kecamatan diluar Perkotaan Purwokerto yang dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu:

- a. Kecamatan kecil meliputi Kecamatan Kebasen, Purwojati, Kalibagor, Somagede, Kedungbanteng, Karanglewas, Pekuncen, Sumbang, Gumelar dan Lumbir.
- b. Kecamatan sedang meliputi Kecamatan Kembaran, Jatilawang, Rawalo, Patikraja, Kemranjen, Tambak dan Baturaden.
- c. Kecamatan besar meliputi Kecamatan Banyumas, Wangon, Ajibarang, Sokaraja, Sumpiuh dan Cilongok.

BAB IV TITIK PANTAU

Pasal 4

- (1). Kecamatan wajib menyiapkan prasarana dan sarana di Ibukota Kecamatan yang akan menjadi titik pemantauan, meliputi lokasi dan/atau tempat:
 - a. permukiman ;
 - b. jalan arteri dan kolektor;



- c. pasar;
 - d. pertokoan;
 - e. perkantoran;
 - f. sekolah;
 - g. rumah sakit dan/atau puskesmas;
 - h. taman kota;
 - k. sungai ;
 - l. bank sampah atau model pengolahan sampah lainnya; dan
 - n. fasilitas pengolahan sampah skala Desa/Kecamatan.
- (2). Selain lokasi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika terdapat prasarana dan sarana perkotaan berupa :
- a. Stasiun Kereta Api;
 - b. Situ, waduk/bendungan, Embung dan
 - c. Obyek Wisata.
- (3) Lokasi dan/atau tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan pemantauan.

BAB V MEKANISME PENILAIAN

Pasal 5

Penilaian dilakukan dalam kurun waktu satu tahun anggaran meliputi capaian fisik dengan bobot nilai sebesar sembilan puluh per seratus (90%) dan capaian non fisik dengan bobot nilai sebesar sepuluh per seratus (10%).

Pasal 6

- (1). Penilaian capaian fisik dilaksanakan dengan cara memantau kondisi di lapangan terhadap titik pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2). Penilaian capaian non fisik dilaksanakan dengan cara meneliti lembar daftar pertanyaan yang dikirimkan oleh masing-masing kecamatan yang telah disertai dengan bukti-bukti administrasi yang ada misalnya foto, surat keputusan, hasil kajian dan bukti pendukung lainnya.

BAB VI KRITERIA PENILAIAN

Pasal 7

- (1). Penilaian capaian kinerja pengelolaan sampah meliputi:
 - a. kebersihan;
 - b. sarana prasarana pengolahan sampah ; dan
 - c. volume sampah terolah;
- (2). Penilaian capaian kinerja ruang terbuka hijau meliputi:
 - a. sebaran dan fungsi peneduh;
 - b. penataan dan perawatan;
 - c. keanekaragaman hayati;
 - d. kemudahan akses; dan
 - e. fungsi resapan.
- (3). Penilaian capaian kinerja pengendalian pencemaran sungai meliputi:



- a. pelaksanaan pengendalian pencemaran sungai ;
 - b. ketersediaan air bersih;
 - c. perlindungan mata air; dan
 - d. ketersediaan sarana pengolahan air limbah domestik skala komunal;
- (4). Penilaian capaian kinerja pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan meliputi:
- a. Ketersediaan sarana prasarana pencegahan kebakaran dan
 - b. kegiatan terkait dengan peran serta masyarakat terhadap isu kebakaran hutan dan lahan.
- (5). Penilaian capaian kinerja pada lokasi pemantauan mewakili kondisi keseluruhan lokasi pemantauan.

BAB VII PELAKSANA

Pasal 8

PelaksanaProgram Adibuana Bhakti terdiri dari:

- a. Tim Teknis;
- b. Tim Penilai; dan
- c. Sekretariat Program.

Pasal 9

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Teknis diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota pejabat dinas/instansi terkait..
- (3) Tugas dan wewenang Tim Teknis meliputi:
 - a. menyiapkan perangkat teknis dan hukum berkaitan dengan pelaksanaan Program Adibuana Bhakti;
 - b. melaksanakan evaluasi hasil pemantauan;
 - c. melakukan sosialisasi dan pembinaan pelaksanaan Program Adibuana Bhakti;
 - d. melakukan pengembangan kriteria, indikator dan mekanisme pelaksanaan Program Adibuana Bhakti;
 - e. menyusun pemeringkatan Kecamatan Penerima Penghargaan dan melaporkannya kepada Bupati;
 - g. mengawal penyediaan anggaran penghargaan program Adibuana Bhakti.

Pasal 10

- (1). Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Penilai diketuai oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup dengan anggota pejabat dinas/instansi yang membidangi lingkungan hidup, pejabat dinas/instansi yang membidangi kebersihan, Tim Penggerak PKK dan dapat melibatkan lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, media massa dan organisasi lingkungan.



- (3) Tugas dan wewenang Tim Penilai meliputi:
- a. menilai dan melakukan pemantauan terhadap indikator kondisi capaian kinerja Kecamatan ;
 - b. melakukan penilaian indikator sistem manajemen kinerja;
 - c. mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan kebersihan dan ruang terbuka hijau di Kecamatan;
 - d. mempelajari daftar isian sistem manajemen kinerja yang dikirimkan oleh Camat dan menyusun ringkasan informasi awal;
 - e. mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir isian nilai capaian kinerja kepada ketua tim;
 - f. menyerahkan foto kondisi lapangan kepada ketua tim; dan ketua tim pemantau wajib membuat dan menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Tim Teknis yang dilengkapi:
 1. Formulir isian nilai capaian kinerja;
 2. Foto kondisi lapangan.

Pasal 11

- (1) Sekretariat Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c secara *Ex-Officio* berada pada bidang yang menangani kegiatan ditetapkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Sekretariat Program diketuai oleh Kepala Bidang yang menangani pelaksanaan Program Adibuana Bhakti dengan keanggotaan terdiri dari pejabat dan staf di lingkungan badan lingkungan hidup.
- (3) Sekretariat Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengkoordinasi pelaksanaan Program Adibuana Bhakti dari aspek administrasi, penjadualan, penganggaran, pelaporan, melakukan pengelolaan data, dan pengembangan program Adibuana Bhakti.

BAB VIII TAHAPAN PENILAIAN

Pasal 12

- (1). Sekretariat program mengirimkan formulir isian penilaian non fisik terhadap sistem manajemen pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran sungai, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta mitigasi dan adaptasi bencana kepada Camat.
- (2). Camat mengisi formulir isian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dilengkapi:
 - a. Lembar pernyataan yang ditandatangani oleh Camat; dan
 - b. Lampiran data dukung dalam bentuk fotokopi dan/atau softcopy.
- (3). Formulir isian sistem manajemen Pengelolaan Sampah, ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran sungai, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta mitigasi dan adaptasi bencana disusun oleh sekretariat Program dengan memperhatikan perkembangan kecamatan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 13

Sekretariat Program memproses dan merekapitulasi data formulirisian Kecamatan menjadi basis data system manajemen.

Pasal 14

Sekretariat Program melakukan rekapitulasi basis data sistem manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berdasarkan kategori kecamatan.

Pasal 15

- (1). Rekapitulasi nilai sistem manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan hasil pemantauan Tim Penilai disampaikan kepada Tim Teknis sebagai bahan pemeringkatan Kecamatan.
- (2). Hasil pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penetapan peraih penghargaan.

BAB IX

PENETAPAN PERAIH PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Peraih Penghargaan Adibuana Bhakti ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2). Anugerah Adibuana Bhakti diberikan kepada Kecamatan kategori Besar, Sedang dan Kecil yang berada pada dan atau diatas nilai batas bawah.
- (3) Penghargaan Anugerah Adibuana Bhakti berupa trophy dan anggaran khusus pengelolaan lingkungan hidup.
- (4). Anggaran khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berupa usulan anggaran kegiatan pengelolaan lingkungan hidup melalui mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 17

- (1). Bupati melakukan pembinaan kepada pemerintah kecamatan dalam rangka pelaksanaan Program Adibuana Bhakti.
- (2). Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dimandatkan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup

Pasal 18

Pembinaan Program Adibuana Bhakti meliputi:

- a. peningkatan sistem manajemen kinerja;
- b. peningkatan capaian kinerja;
- c. peningkatan kapasitas;
- d. peningkatan fasilitas pengelolaan sampah melalui program 3R;
- e. peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau;

- f. peningkatan pengendalian pencemaran air; dan
- g. peningkatan pengendalian pencemaran udara.

**BAB XI
PENDANAAN**

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan Program Adibuana Bhakti, dibebankan pada dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII
PENGUMPULAN PENDAPAT**

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan saran melalui mekanisme pengumpulan pendapat dengan cara yang akan ditentukan kemudian oleh Tim Teknis Adibuana Bhakti.
- (2) Hasil pengumpulan pendapat Adibuana Bhakti dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian penghargaan Adibuana Bhakti.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.



Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 MAR 2016

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1.	Seludo	
2.	Asri Ekhang	
3.	Kabag HHS	
4.	Ka BLH	